

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 239 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN

- MENIMBANG :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Medan secara efektif, efisien, akuntabel dan terukur, diperlukan dokumen perencanaan strategis jangka menengah;
 2. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025–2029, perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra);
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Medan tentang Penetapan Rencana Strategis Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025–2029.
- MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
10. Dokumen Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Menetapkan Rencana Strategis Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA :

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja tahunan;
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
3. Penyusunan Rencana Aksi;
4. Pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Evaluasi dan pelaporan kinerja.

- KETIGA : Seluruh pejabat struktural, fungsional, serta pegawai di lingkungan Balai Diklat Industri Medan wajib mendukung dan melaksanakan Renstra Tahun 2025–2029 secara konsisten dan bertanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan,
Pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala,



Chairil Almy

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
2. Kepala Pusdiklat Sumber Daya Manusia Industri
3. Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) I di Medan
4. Kepada Pegawai yang bersangkutan
5. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT
INDUSTRI MEDAN
NOMOR 239 TAHUN 2025
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA
STRATEGIS BALAI DIKLAT INDUSTRI
MEDAN TAHUN 2025-2029

TERLAMPIR

Kepala,

Chairil Almy



RENCANA STRATEGIS BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN



2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan **Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025–2029** dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025–2029 ini disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta dokumen perencanaan pembangunan nasional lainnya. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dokumen Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Medan. Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja Balai Diklat Industri Medan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten, profesional, dan berdaya saing.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Semoga Rencana Strategis Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025–2029 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan industri nasional.

Medan, 31 Desember 2025
Kepala Balai Diklat Industri Medan



Chairil Almy, ST, M.Si, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Kondisi Umum	5
1.2 Potensi dan Permasalahan	9
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN UNIT KERJA	15
2.1 Visi Unit Kerja.....	15
2.2 Misi Unit Kerja.....	15
2.3 Tujuan Unit Kerja	16
2.4 Sasaran Strategis Unit Kerja	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	19
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja	19
3.2 Kerangka Regulasi.....	41
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	42
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	46
4.1 Target Kinerja.....	46
4.2 Kerangka Pendanaan	47
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekomendasi Strategis Berdasarkan Analisis SWOT BDI Medan.....	13
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Unit Kerja Per Indikator Kinerja BDI Medan.....	16
Tabel 3.1 Tabel Peran/Kontribusi Pihak Terkait Dalam Inkubator Bisnis BDI Medan.....	35
Tabel 3.2 Rincian Jumlah Pegawai pada Jabatan Fungsional Bdi Medan... ..	44
Tabel 3.3 Sarana dan Prasarana Existing BDI Medan.....	44
Tabel 4.1 Sasaran Strategis Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025-2029	46
Tabel 4.2 Alokasi Anggaran Sasaran Program BDI Medan Tahun 2025-2029.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Medan	43
Gambar 3.2 Sarana dan Prasarana Balai Diklat Industri Medan.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri merupakan salah satu penggerak pembangunan ekonomi nasional, dimana sektor industri tidak hanya memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, namun juga memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Peran penting sektor industri ini kemudian dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana industri diletakkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian menjalankan peran besar sebagai aktor utama pendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain sesuai dengan visi Indonesia Maju 2030.

Kementerian Perindustrian menuangkan arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 sebagai pelaksana amanat Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang. RIPIN 2015 – 2035 merupakan pedoman bersama bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.

RIPIN Tahun 2015 – 2035 telah membagi tahapan pembangunan Industri ke dalam tiga tahap :

1. Tahap I (2015 – 2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambahan sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang Industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
3. Tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini implementasi RIPIN telah memasuki tahap III, yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) periode 2025 – 2029. Dalam KIN terdapat 10 kelompok industri yang menjadi prioritas pengembangan selama periode 2025 – 2029 : (1) Industri Pangan; (2) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan; (3) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka; (4) Industri Alat Transportasi; (5) Industri Elektronika dan Telematika; (6) Industri Pembangkit Energi; (7) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri; (8) Industri Hulu Agro; (9) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; (10) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri non-migas tahun 2025-2029, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap PDB dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sekitar 17,1 juta tenaga kerja sektor Industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja sebesar 600 ribu pekerja setiap tahun. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat menjembatani antara siswa dengan industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri setiap tahunnya. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan subsistem yang berfungsi mewujudkan SDM yang kompeten baik pada tatanan manajerial maupun operasional. Maka dari itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selalu diarahkan pada terwujudnya SDM yang handal, efektif, dan efisien baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

Industri manufaktur di Indonesia saat ini masih menunjukkan geliat yang positif untuk terus meningkatkan investasi dan ekspansi. Hal ini dikarenakan kebijakan hilirasi industri, yang memberikan efek berantai yang luas bagi perkenonomian nasional mulai pada peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga penerimaan devisa dari ekspor. Berdasarkan data BPS tahun 2023, ekspor sektor manufaktur Indonesia menembus USD186,98 miliar atau menyumbang 72,24 persen dari

total nilai ekspor nasional sebesar USD258,82 miliar. Adapun lima sektor yang menjadi penyumbang paling besar terhadap capaian nilai ekspor industri manufaktur nasional sepanjang 2023, yakni industri logam dasar sebesar USD42 miliar, disusul industri makanan dan minuman (USD41,69 miliar), industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik (USD18,12 miliar), industri kimia, farmasi dan obat tradisional (USD17,30 miliar), serta industri alat angkutan (USD13,12 miliar). Selain itu ekonomi Indonesia tumbuh dari 5,01% (y o y) di tahun 2022 menjadi 5,11% pada 2023 dan merupakan salah satu negara yang industri manufakturnya memberikan kontribusi terhadap ekonomi diatas nilai rata-rata negara di dunia.

Kementerian Perindustrian terus memacu pertumbuhan industri manufaktur nasional dimana pertumbuhan industri manufaktur nasional pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,64 persen dan mampu menyumbangkan 18,67 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hal itu ditandai dengan tumbuh tingginya sektor industri alat angkut dan otomotif, industri kulit dan alas kaki, industri logam dasar, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri makanan dan turunan CPO yang merupakan sektor andalan dalam peta Making Indonesia 4.0.

Pemerintah telah menyusun Peta Making Indonesia 4.0 dan menjadi arah dan strategi yang jelas dalam upaya mengembangkan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di era digital sehingga menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Penerapan insentif Making Indonesia 4.0 diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6-7% pada periode 2018-2030, peran industri manufaktur dalam PDB meningkat menjadi 21-26%, ekspor tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan impor sehingga surplus neraca perdagangan meningkat menjadi 5-10% dari PDB pada 2030, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri dan sektor lainnya.

SDM terampil menjadi salah satu kunci utama dalam mendongkrak kemampuan industri, selain melalui investasi dan teknologi karena Indonesia memiliki modal besar dan ketersediaan SDM produktif dan sedang menikmati bonus demografi hingga tahun 2030. Oleh karena itu salah satu program prioritas di dalam Making Indonesia 4.0 yakni meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita agar semakin kompeten, khususnya di sektor industri. Meskipun Indonesia memiliki bonus demografi dimana berdasarkan data BPS tahun 2023, 55,87% dari total penduduknya berumur di bawah 35

tahun, namun Indonesia memiliki kesulitan dalam meningkatkan keterampilan dasar pekerjaannya. Oleh karena itu salah satu inisiatif nasional Making Indonesia 4.0 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dimana kurikulum pendidikan vokasi perlu ditingkatkan sehingga dapat menyediakan tenaga kerja berkualitas sesuai dengan kebutuhan Making Indonesia 4.0.

Kementerian Perindustrian untuk mendukung program pembangunan SDM industri kompeten salah satu strategi yakni pelaksanaan pelatihan industri dengan sistem vokasi, yaitu pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan tenaga kerja untuk calon tenaga kerja. Program ini adalah merupakan salah satu insentif pemerintah dalam rangka menyediakan tenaga kerja industri siap pakai.

Pengembangan kerja Balai Diklat Industri Medan tidak pada hanya satu titik namun secara nasional dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja sektor kelapa sawit dan produk turunannya dan produk karet serta penambahan spesialisasi pada industri pengolahan makan dan minuman, pengelasan dan pengolahan limbah. Balai Diklat Industri Medan diarahkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perindustrian yang bertanggungjawab pada peningkatan kompetensi tenaga kerja dibidang industri kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan *oleo chemical* serta spesialisasi penunjang pangan dan produk karet, pengelasan, pengolahan makanan dan pengolahan limbah diharapkan Balai Diklat Industri Medan dapat menjadi *role model* pengembangan industri tersebut, selain menjadi pengembangan SDM, diharapkan juga dapat melakukan standarisasi tenaga kerja juga sertifikasi.

Balai Diklat Industri Medan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi calon maupun yang telah bekerja pada industri kelapa sawit-karet dan turunannya sehingga dapat bersaing selain meningkatkan produktifitas nasional (*product domestic bruto*) disektornya juga dapat bersaing dengan tenaga kerja luar yang akan masuk ke industri nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas sudah layak dan sepantasnya Balai Diklat Industri Medan mempersiapkan langkah strategis serta arahan dan kebijakan yang jelas dalam peningkatan kemampuan SDM Industri khususnya sektor industri sawit dan karet beserta turunannya dalam rangka turut serta mewujudkan Indonesia menjadi Negara Industri tangguh dunia pada tahun 2030 yang merupakan fokus pembangunan industri jangka panjang (2030) tercantum dalam Undang–Undang Perindustrian No. 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pada periode tahun 2025 hingga 2029, kita masih berada di puncak periode bonus demografi dimana Indonesia diprediksi mengalami jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) yang lebih besar. Potensi yang bakal dimiliki Indonesia tersebut perlu dioptimalkan secara baik terutama dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia perlu lebih fokus mengembangkan kualitas SDM dan menggunakan cara-cara baru dimana diyakini bonus demografi itu menjadi bonus lompatan kemajuan. Sejalan dengan perkembangan pabrik kelapa sawit dan karet serta turunannya menjadi potensi yang dapat dikembangkan oleh Balai Diklat Industri Medan untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

Balai Diklat Industri Medan diarahkan dalam pengembangan industri kelapa sawit beserta turunannya dimana sektor produksi kelapa sawit merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Beberapa macam produk pengolahan kelapa sawit yang dapat dihasilkan sehingga menambah nilai dari komoditas itu sendiri. Secara umum hasil pengolahan kelapa sawit dibedakan kedalam 3 kategori sebagai berikut :

1. CPO (*Crude Palm Oil*). CPO setelah melalui proses pemurnian akan menghasilkan minyak kelapa sawit dan berbagai produk sampingan yang antara lain: *Margarine, Shortening, Vanaspati (Vegetable ghee), Ice cream, Bakery Fats, Instans Noodle, Sabun dan Detergent, Cocoa Butter Extender.*
2. PKO (*Palm Kernel Oil*). PKO juga merupakan bahan baku minyak kelapa sawit yang disebut dengan istilah minyak inti sawit. Selain menghasilkan minyak inti sawit PKO juga mempunyai produk sampingan yang antara lain: *Shortening, Cocoa Butter Substitute, Specialty Fats, Ice Cream, Coffee Whitener/Cream, Sugar Confectionary, Biscuit Cream Fats, Filled Mild, Imitation Cream, Sabun dan Detergent, Shampoo dan Kosmetik.*
3. *Oleo Chemicals* kelapa sawit. Dari produk turunan minyak kelapa sawit dalam bentuk *oleochemical* dapat dihasilkan *Methyl Esters, Plastic, Textile Processing, Metal Processing, Lubricants, Emulsifiers, Detergent, Glycerine, Cosmetic, Explosives, Pharmaceutical Products dan Food Protective Coatings.*

Untuk karet sendiri, karet banyak digunakan dalam industri-industri barang. Umumnya alat- alat yang dibuat dari karet alam sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari

maupun dalam usaha industri seperti mesin-mesin penggerak. Barang yang dapat dibuat dari karet alam antara lain aneka ban kendaraan (sepeda, motor, mobil, traktor dan pesawat terbang), sepeda karet, sabuk penggerak mesin besar dan mesin kecil, pipa karet, kabel, isolator, dan bahan-bahan pembungkus logam.

Perkembangan industri kelapa sawit dan karet beserta turunannya tidak akan meningkat tanpa adanya kecakapan maupun kompetensi sumber daya manusia, dimana tenaga kualitas tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pengembangan sektor Industri kelapa sawit dan turunannya, dalam hal inilah Balai Diklat Industri Medan memiliki peran serta, yakni pengembangan SDM untuk industri kelapa sawit-karet dan turunannya. Jumlah calon tenaga kerja maupun tenaga kerja yang siap untuk dilatih dan serta perkembangan industri kelapa sawit dan karet serta turunannya menjadi sasaran utama tugas pokok dan fungsi BDI Medan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

Secara umum progres peningkatan industri kelapa sawit-karet dan turunannya merupakan suatu potensi bagi Balai Diklat Industri Medan, namun progres peningkatan pengembangan industri kelapa sawit-karet dan turunannya belum dapat dioptimalkan Balai Diklat Industri Medan karena dalam peran serta BDI Medan melatih dan meningkatkan kompetensi SDM, BDI Medan juga memiliki hambatan dalam pengembangannya, permasalahan yang dihadapi BDI Medan dalam pengembangannya seperti:

1. Fasilitas workshop tidak memadai (belum ada);
2. Fasilitas prasarana baik pada proses pelatihan maupun praktek lapangan masih sangat terbatas, bahkan belum memiliki alat uji;
3. Masih minimnya kompetensi pengajar dan instruktur baik secara kualitas maupun kuantitas Balai Diklat Industri Medan dibidang pelatihan industri kelapa sawit-karet dan turunannya, begitu juga dalam penerapan sertifikasi dimana kompetensi penguji BDI Medan belum tersertifikasi;
4. Industri kelapa sawit-karet dan turunannya tersebar dan berpencar diseluruh kawasan Indonesia sehingga terhambat biaya dalam pelaksanaan;
5. Diklat belum berdasarkan kebutuhan (demand) dari industri karet dan turunannya;

6. Masih belum sinkronnya koordinasi BDI Medan dengan Pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi dalam Tupoksi BDI Medan dalam rangka peningkatan industri kelapa sawit-karet dan turunannya.

Potensi pengelolaan Industri kelapa sawit-karet dan turunannya membuat arah dari rencana strategis Balai Diklat Industri Medan menjadi terarah dan fokus pada sasaran ataupun output dari kebijakan Balai Diklat Industri. Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan identifikasi potensi dan permasalahan BDI Medan. Sedangkan analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang dan tantangan BDI Medan. Untuk analisis SWOT BDI Medan lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut :

1. Strengths (Kekuatan)

- a. **Status dan Dukungan Pemerintah Pusat** – Sebagai unit di bawah Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI), memiliki legitimasi dan dukungan moral/teknis dalam pengembangan SDM Industrial.
- b. **Pengalaman dan Reputasi yang Matang** – Sejak berdiri tahun 1984, BDI Medan telah berpengalaman dalam penyelenggaraan pelatihan industri, khususnya untuk sawit, karet, dan turunannya.
- c. **Program Inkubator Bisnis** – Memiliki fasilitas/dukungan inkubasi untuk MSME di sektor industri (sawit, makanan & minuman, kimia, karet), memberi nilai tambah dalam pemberdayaan peserta pelatihan menuju kewirausahaan.
- d. **Kolaborasi Multi-Pihak** – Tercatat kerja sama dengan pemda seperti Pemkab Langkat dalam menyiapkan calon tenaga kerja kompeten.

Kesimpulan internal: Posisi kelembagaan yang kuat dan pengalaman panjang menjadi modal besar dalam menghadapi tren pelatihan SDM industri modern.

2. Weaknesses (Kelemahan)

- a. **Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur** – Keterbatasan fasilitas pelatihan canggih terutama untuk teknologi modern/Industry 4.0 mungkin masih ada jika dibandingkan dengan pusat pelatihan di kota besar lainnya serta belum tersedianya sarana dan prasarana untuk workshop dan test uji kompetensi yang mandiri di BDI Medan.
- b. **Branding dan Visibility Regional** – Keterkenalan program tinggi di tingkat nasional masih perlu diperkuat agar BDI Medan menjadi pilihan utama peserta dan industri pengguna SDM.

- c. **Adaptasi Kurikulum dengan Tren Industri Baru** – Perlu percepatan pembaruan modul pelatihan terutama yang terkait industri hijau, digitalisasi, energi bersih, dan manajemen lingkungan sesuai tuntutan regulasi & pasar.

Kesimpulan internal : Perlu peningkatan internal terutama pada infrastruktur pembelajaran, pembaruan kurikulum, dan pemasaran program.

3. Opportunities (Peluang)

- a. **Transisi ke Industri Hijau & Energi Bersih** – Komisi DPR mendorong peran BDI Medan sebagai *center of excellence* dalam pelatihan SDM untuk industri hijau, efisiensi energi, dan sustainability – sebuah peluang untuk memperluas program dan relevansi kurikulum.
- b. **Pertumbuhan Investasi Industri di Sumatera Utara** – Pertumbuhan industri manufaktur & pengolahan di Sumut menjadikan kebutuhan SDM terlatih kian besar (umum trend regional, relevan untuk strategi pengembangan BDI).
- c. **Kolaborasi dengan Dunia Usaha (DU/DI)** – Banyaknya industri sawit, karet, dan agro-industri di wilayah dapat dikembangkan sebagai mitra magang, pelatihan terapan, dan penempatan kerja lulusan.
- d. **Peluang Digitalisasi Pendidikan** – Pengembangan pelatihan online/hybrid bisa memperluas jangkauan peserta di luar Medan, seperti ke daerah Sumut lainnya.

Kesimpulan eksternal : Lingkungan eksternal yang dinamis (investasi industri, agenda hijau, kebutuhan SDM) memberi peluang besar untuk ekspansi program.

4. Threats (Ancaman)

- a. **Persaingan dengan Lembaga Pelatihan Lain** – Munculnya *training center*, perguruan tinggi vokasi, atau penyedia pelatihan swasta dengan fasilitas canggih dapat menarik calon peserta.
- b. **Perubahan Teknologi Cepat** – Ketidakmampuan cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi industri (mis. otomasi, AI industri, IoT) dapat membuat kurikulum kurang relevan.
- c. **Kebutuhan Industri yang Cepat Berubah** – Standar kompetensi industri yang terus berubah menuntut penyesuaian cepat terhadap materi pelatihan dan metode pengajaran.
- d. **Isu Finansial / Anggaran** – Terbatasnya anggaran jika tidak ada peningkatan dukungan dapat menghambat perluasan fasilitas dan inovasi pembelajaran.

Kesimpulan eksternal: Lingkungan kompetitif dan perubahan cepat dalam kebutuhan industri menjadi ancaman yang harus diantisipasi melalui inovasi berkelanjutan.

5. Rekomendasi Strategi Berdasarkan SWOT

Adapun rekomendasi strategi Berdasarkan Analisis SWOT BDI Medan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rekomendasi Strategi Berdasarkan Analisis SWOT BDI Medan

Strategi	Fokus
S-O (Strengths × Opportunities)	Memperkuat kapabilitas program pelatihan SDM industri hijau & digital dengan dukungan pemerintah dan kerja sama DU/DI.
W-O (Weaknesses × Opportunities)	Modernisasi infrastruktur & kurikulum; perluasan platform pelatihan digital untuk menjangkau peserta lebih luas serta meningkatkan sarana dan prasarana workshop dan tempat uji kompetensi yang mandiri sesuai spesialisasi yang dimiliki.
S-T (Strengths × Threats)	Branding & promosi intensif BDI Medan sebagai pusat pelatihan unggulan di wilayah Sumatera Utara; kolaborasi dengan dunia usaha untuk sertifikasi kompetensi.
W-T (Weaknesses × Threats)	Percepatan respon terhadap kebutuhan industri baru dengan peningkatan kompetensi instruktur, riset tren industri, dan peninjauan kurikulum secara berkala.

SWOT analysis ini menunjukkan bahwa **Balai Diklat Industri Medan** memiliki **basis kelembagaan dan pengalaman kuat**, namun perlu memanfaatkan peluang masa depan (seperti pelatihan industri hijau dan digital) sambil mengatasi kelemahan internal dan mengantisipasi ancaman eksternal melalui program inovatif dan kolaborasi multi-pihak.

Terdapat peluang utama yakni progres produksi industri komoditas kelapa sawit-karet dan turunannya dan didukung kekuatan utama adanya dukungan penuh dari unit pembina baik dari segi anggaran maupun komitmen dalam peran serta BDI medan pada peningkatan SDM kelapa sawit-karet dan turunannya. Namun terdapat hambatan dan

tantangan yakni berfokus pada proses tupoksi baru BDI Medan yang khusus dalam pengembangan industri kelapa sawit-karet dan turunannya serta spesialisasi pendukung untuk industri pengolahan makanan dan minuman, pengelasan dan pengolahan limbah masih dalam tahap transisi sehingga baik dalam fasilitas, struktur maupun konektifitas dengan dunia luar masih belum dapat mengimbangi.

Sehingga dalam langkah yang harus ditempuh adalah penguatan koordinasi struktur baik internal maupun eksternal BDI Medan. Selain itu BDI Medan perlu dan harus melakukan peninjauan maupun sosialisasi dengan dunia luar, sehingga dunia usaha industri maupun asosiasi mengetahui keberadaan BDI Medan, maka dari itu dukungan penuh selain anggaran dari unit pembina dan Kementerian Perindustrian sangat dibutuhkan baik dalam penjembatan maupun perundang- undangan.

Peran dan fungsi BDI Medan perlu ditingkatkan tidak hanya sebatas melakukan pelatihan namun juga menjadi *role model* ketenagakerjaan industri, dalam hal ini BDI Medan harus meningkatkan peran LSP maupun TUK sehingga BDI Medan dapat melakukan Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibidang SDM kelapa sawit-karet dan turunannya. Untuk mencapai hal tersebut BDI Medan pertama harus meningkatkan kompetensi dari SDM BDI Medan sendiri, karena jika ingin menjadi *role model* pengembangan industri kelapa sawit dan karet makan BDI Medan harus membuktikan bahwa BDI Medan juga memiliki kompetensi akan hal tersebut, karena selain faktor internal sendiri terdapat tantangan eksternal seperti pelatihan pesaing swasta lainnya yang telah lama dan berpengalaman melakukan pelatihan dibidang industri sejenis.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN UNIT KERJA

2.1 Visi Unit Kerja

Dalam mewujudkan visi *Corporate University* BPSDMI Kementerian Perindustrian menjadikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri maju, mandiri dan berkelanjutan, maka pengembangan kelembagaan Balai Diklat Industri (BDI) di lingkungan Kementerian Perindustrian ditetapkan visi yang diberlakukan sama di seluruh BDI di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu “Sebagai *Center of Excellences* penyiapan Sumber Daya Manusia di Bidang Industri Kimia Dasar dan Pangan dengan Spesialisasi Prioritas Kimia dan *Oleo Chemical* dan Spesialisasi Penunjang Industri Berbasis Pangan, Produk Karet, Pengelasan dan Pengolahan Limbah yang Kompeten”.

2.2 Misi Unit Kerja

Misi Unit Kerja BDI Medan sebagai berikut:

1. Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri bidang kimia dasar dan pangan dengan prioritas industri kimia dan *oleo chemical* dan penunjang industri berbasis pangan dan produk karet;
2. Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi pada bidang spesialisasi prioritas dan penunjang BDI Medan;
3. Menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi (*skilling, up-skilling, dan re-skilling*) tenaga kerja industri dengan sistem vokasi pada bidang spesialisasi prioritas dan penunjang BDI Medan;
4. Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP pada bidang spesialisasi prioritas dan penunjang BDI Medan;
5. Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional pada bidang spesialisasi prioritas dan penunjang BDI Medan;
6. Membangun dan mengembangkan sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis;

7. Membangun dan mengembangkan *smart training facility*, dan
8. Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN Pembina industri atas penugasan dari BPSDMI.

2.3 Tujuan Unit Kerja

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi BDI Medan tersebut maka ditetapkanlah tujuan 5 (lima) tahun ke depan sesuai Peta Strategis Balai Diklat Industri Medan yaitu “Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi”.

2.4 Sasaran Strategis Unit Kerja

Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut di atas dijelaskan pada sasaran strategis Unit Kerja sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Unit Kerja Per Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 – 2029

Kode	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase SDM Industri yang kompeten yang meningkat dari 90% tahun 2025 menjadi 92% tahun 2029*
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri yang meningkat dari 93% tahun 2025 menjadi 94% tahun 2029*
		2	Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Industri dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri yang meningkat dari 94% tahun 2025 menjadi 95% tahun 2029*

Kode	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
		3 Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh yang meningkat dari 2 tenant tahun 2025 menjadi 5 tenant tahun 2029*
SK2	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik yang meningkat dari 91% tahun 2025 menjadi 95% tahun 2029*
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi	1 Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada BDI yang meningkat dari 94% tahun 2025 menjadi 95% tahun 2029 2 Nilai SAKIP BDI yang meningkat dari 79,45 tahun 2025 menjadi 80 tahun 2029 3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI yang meningkat dari 75 tahun 2025 menjadi 76 tahun 2029 4 Indeks Profesionalitas ASN pada BDI yang meningkat dari 81,3 tahun 2025 menjadi 81,7 tahun 2029 5 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BDI yang meningkat dari 93,4 tahun 2025 menjadi 94,5 tahun 2029

Kode	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
		6 Survey Kepuasan Masyarakat yang meningkat dari 91,3 tahun 2025 menjadi 92 tahun 2029
		7 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan pada BDI yang meningkat dari 70,1 tahun 2025 menjadi 82 tahun 2029
		8 Tingkat Penerapan SPBE pada BDI yang meningkat dari 77% tahun 2025 menjadi 85% tahun 2029
		9 Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi pada BDI yang meningkat dari 60% tahun 2025 menjadi 70% tahun 2029

Keterangan : *) Indikator Kinerja Utama

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja

Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri-Kemenperin merupakan unit pembina dari Balai Diklat Industri Medan, sehingga arah kebijakan dan strategi Balai Diklat Industri Medan merupakan turunan dari Arah Kebijakan Pusdiklat Industri, dimana Pusdiklat Industri menetapkan arah kebijakan yang menjadi fokus unit pendidikan vokasi industri dan Balai Diklat Industri Medan dalam periode 2025–2029 sebagai berikut:

3.1.1. Penguatan Kelembagaan Balai Diklat Industri

1. Mengembangkan Ruang Lingkup Dan Spesialisasi Jenis Pelatihan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Industri

Sejalan dengan perkembangan industri nasional dan global serta dengan mempertimbangkan tugas pokok Balai Diklat Industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022, maka spesialisasi kompetensi BDI Medan dalam menyelenggarakan diklat bagi SDM industri perlu terus dikembangkan. Dalam perjalanannya, spesialisasi tersebut juga telah diperbaharui melalui Keputusan Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 yakni pada kelompok bidang industri Kimia Dasar dan Pangan prioritas pada industri Kimia, *Oleo Chemical* (Sawit) serta spesialisasi tambahan yakni Industri berbasis Makanan dan Minuman, Produk Karet, Pengelasan dan Pengolahan Limbah.

Agar dapat melakukan pengembangan ruang lingkup dan spesialisasi diklat, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri dari sisi jenjang/level/jabatan (okupasi) serta jumlah tenaga kerja. Langkah pemetaan tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mendapatkan potret kebutuhan tenaga kerja Industri bidang kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi kimia dan *oleo chemical* dan dengan spesialisasi penunjang yaitu Industri berbasis Makanan dan Minuman, Produk Karet,

Pengelasan dan Pengolahan Limbah serta pola peningkatan kualitas SDM Industri yang dibutuhkan.

- b. Mengetahui potret kekuatan internal BDI Medan dalam melaksanakan pelatihan untuk menjawab potret kebutuhan tersebut.

Pelaksanaan pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri dapat dilakukan melalui:

- Mengumpulkan data dan informasi dari perusahaan dan seluruh stakeholder terkait (Asosiasi, Komunitas Industri, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Pusat dan Daerah) dalam sektor bidang industri kimia dasar, pengolahan makanan dan minuman, produk karet, pengelasan dan pengolahan limbah.
- Menangkap kebutuhan industri melalui instrumen survei dan kuesioner sesuai data dan informasi yang terkumpul.
- Melakukan verifikasi dan validasi atas instrumen dan kuesioner melalui *Forum Group Discussion* dengan melibatkan stakeholder pada bidang industri kimia dasar, pengolahan makanan dan minuman, produk karet, pengelasan dan pengolahan limbah.
- Membuat analisa dan laporan atas hasil yang didapatkan sebagai input dalam melakukan pemetaan ulang guna membuat Rencana Pelatihan pada bidang industri kimia dasar, pengolahan makanan dan minuman, produk karet, pengelasan dan pengolahan limbah.

Hasil pemetaan yang terstruktur dan komprehensif akan berujung pada penentuan pengembangan ruang lingkup dan spesialisasi bidang kimia, pengolahan makanan dan minuman, produk karet, pengelasan dan pengolahan limbah. Namun dalam menentukan spesialisasi tersebut, BDI Medan juga perlu mempertimbangkan perspektif kemampuan internalnya mencakup:

- a. Infrastruktur Kompetensi BDI Medan yang terdiri dari LSP P1 beserta ketersediaan skema kompetensi yang sesuai dan terkini;
- b. Sarana prasarana pelatihan yang mendukung seperti Workshop, Laboratorium, Peralatan pelatihan untuk kegiatan onsite atau insite namun hal ini masih belum tersedia, Serta Peralatan Pelatihan yang dibutuhkan secara LURING ataupun DARING;

- c. Tenaga Pengajar yang terdiri dari jabatan fungsional widyaiswara dan instruktur serta dukungan instruktur dari industri/asosiasi;
 - d. Tenaga kerja praktisi ahli dalam stakeholder BDI Medan;
 - e. Sistem Pelatihan yang dimiliki melalui LMS (*Learning Management System*); dan
 - f. SDM Pendukung sebagai fungsi pendukung jalannya organisasi BDI Medan yang terdiri dari: fungsional kepegawaian, fungsional analisis anggaran, fungsional komputer dan lain-lain.
2. Mengembangkan Program dan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan salah satu model program pengembangan SDM Industri khususnya dalam ranah tenaga kerja industri yang telah diawali dan dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini oleh Balai Diklat Industri Medan yang menjadi *center* dan *role model* pelatihan dengan skema vokasi (pelatihan, uji kompetensi, dan penempatan pada sektor industri) pada sektor bidang industri kimia dasar, pengolahan makanan dan minuman, produk karet, pengelasan dan pengolahan limbah.

PBK dilakukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja industri dengan berdasarkan kebutuhan kompetensi pada sektor industri terkait, sehingga tercipta *link and match* antara *supply* kompetensi tenaga kerja dengan *demand* kebutuhan dunia industri. PBK yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap berdasarkan standar kompetensi diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing.

Dengan telah ditetapkannya ruang lingkup dan spesialisasi, BDI Medan harus melengkapi program dan modul pelatihan berbasis kompetensi agar dapat melaksanakan amanah pelatihan vokasi industri dengan sistem vokasi dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tahapan dalam menyusun Program Pelatihan berbasis kompetensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menentukan Paket pelatihan

BDI Medan menyusun paket pelatihan dengan mengelompokkan unit-unit kompetensi yang tercantum dalam SKKNI. Paket pelatihan pada BDI Medan berdasar pada fungsi utama peta kompetensi dengan mempertimbangkan unit-unit kompetensi yang dibutuhkan oleh calon pekerja dalam bidang industri kimia dasar, pengolahan makanan dan minuman, produk karet, pengelasan dan pengolahan limbah serta pengukuran paket pelatihan berdasar pada permintaan tenaga kerja dari para stakeholder (perusahaan” industri terkait). Pendekatan dalam menentukan paket pelatihan juga mengacu pada skema sertifikasi yang mana berdasar pada jenjang KKNi atau Peta Okupasi.

2) Menyusun Silabi

Pembuatan Silabi BDI Medan disesuaikan dengan unit-unit kompetensi dalam paket pelatihan. Silabi akan memuat: (1) indikator pelatihan dari setiap Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja; (2) cakupan materi pelatihan yang dapat berupa aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja; serta (3) alokasi waktu pelatihan untuk aspek pengetahuan dan keterampilan. Silabi disusun secara mendetail untuk setiap Kriteria Unjuk Kerja dan Indikator Unjuk Kerja, terutama pada bagian pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut dimaksudkan agar memudahkan dalam: (1) penentuan durasi waktu pelatihan; serta (2) penentuan kandungan isi modul pelatihan berbasis kompetensi.

3) Menyusun Kurikulum

Selain unit kompetensi, paket pelatihan dapat pula memuat unsur Non-Unit Kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan paket pelatihan tersebut. Pembelajaran di BDI Medan, baik Unit Kompetensi maupun Non-Unit Kompetensi, dapat dilakukan secara: *Off the Job Training* di dalam ruang kelas; atau *On the Job Training* di industri atau *Teaching Factory*.

Kurikulum merupakan rekapitulasi atas seluruh Unit Kompetensi dan Non-Unit Kompetensi yang harus ditempuh dalam suatu Paket Pelatihan yang telah disusun oleh BDI Medan dan dilaksanakan baik secara *On the Job Training* maupun *Off the Job Training*.

4) Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan bahan

Ketersediaan peralatan dan bahan perlu mendapat perhatian demi efektivitas pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. BDI Medan menyediakan fasilitas bagi para peserta diklat yang disediakan langsung oleh BDI Medan maupun bekerja sama dengan stakeholder untuk menunjang kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Peralatan dan bahan disiapkan mengacu pada kebutuhan masing-masing Unit Kompetensi dan Non-Unit Kompetensi pada setiap Paket Pelatihan.

Prosedur dan format penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi yang telah dijelaskan di atas mengacu pada Kepdirjen Binalattas Nomor 2/554/LP.00.01/VI/2020 tentang Pedoman Penyusunan Program dan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi.

b. Penyusunan Modul Pelatihan

Penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi oleh BDI Medan dilakukan dengan menyusun dan mengembangkan modul pelatihan berbasis kompetensi sehingga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran pada pelatihan berbasis kompetensi. BDI Medan melakukan proses penyusunan modul pelatihan berbasis kompetensi dengan menyusun substansi atau materi pelatihan secara sistematis sehingga siap dipelajari dan dipraktikkan oleh peserta pelatihan untuk mencapai unit kompetensi pada bidang industri kimia dasar, pengolahan makanan dan minuman, produk karet, pengelasan dan pengolahan limbah. Modul pelatihan berbasis kompetensi disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan antara lain instruktur, industri/pengguna tenaga kerja, pakar dan praktisi yang kompeten di bidangnya. Terdapat 3 (tiga) tahapan utama dalam melakukan penyusunan modul ini, yaitu:

- 1) Penyusunan Konsep Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi.
- 2) Pengesahan modul yang terdiri dari buku materi dan buku asesmen.
- 3) Validasi dan revisi Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Output dari penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi ini terdiri dari:

- 1) Buku Materi yang berisi uraian materi pengetahuan dan langkah-langkah kerja yang akan dipelajari peserta latih sesuai unit kompetensi yang tertuang pada masing-masing Program Pelatihan.

- 2) Buku Asesmen yang berisi uraian penilaian teori dan praktek yang harus dilalui peserta latih dalam proses pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- c. Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Skilling, Upskilling, Dan Reskilling*) Tenaga Kerja Industri Dengan Sistem vokasi.

Penyelenggaraan pelatihan vokasi industri di BDI Medan dilakukan dengan sistem vokasi yaitu pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan penempatan lulusan pelatihan. Langkah yang perlu dilakukan BDI Medan dalam menyelenggarakan pelatihan vokasi industri dengan sistem vokasi yaitu:

- 1) MoU kerja sama dengan industri

Program kerjasama dan kemitraan Balai Diklat Industri Medan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri mutlak diperlukan. Kemitraan tersebut didasarkan atas kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dalam penyiapan tenaga kerja industri kompeten melalui jalur pelatihan vokasi industri dengan sistem vokasi. Bentuk kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen legal yakni MoU (*memorandum of understanding*) atau nota kesepahaman.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan MoU dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi industri sistem vokasi antara lain:

- a) Kejelasan identitas antar pihak yang terlibat

Kesepakatan pihak industri dalam pelaksanaan MoU minimal diwakili oleh jabatan manager HRD, sementara pihak BDI Medan diwakili oleh Kepala BDI Medan.

- b) Ruang lingkup kerja sama, dapat berupa:

- Pengembangan program dan modul pelatihan
- Rekrutmen peserta pelatihan
- Instruktur pelatihan
- Fasilitas untuk pelaksanaan pelatihan (*off the job training* dan *on the job training*)
- Penempatan kerja bagi lulusan pelatihan

c) Jangka waktu pelaksanaan MoU

Jangka waktu berlakunya MoU dibuat setahun sekali dan diperpanjang sewaktu-waktu jika diperlukan.

d) Rincian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak

Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak perlu dibuat rinci agar pelaksanaan dari MoU dapat lebih jelas dari sisi aktivitas dan pembiayaan yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan MoU tersebut.

Pelaksanaan MoU antara BDI Medan dengan industri harus dilakukan dengan koordinasi BDI Medan dengan BPSDMI Kementerian Perindustrian. Hal ini agar pihak BPSDMI terus melakukan monitoring pelaksanaan pelatihan vokasi industri yang dilakukan oleh BDI Medan.

2) Rekrutmen peserta pelatihan

Rekrutmen peserta pelatihan oleh BDI Medan bertujuan membuka kesempatan bagi masyarakat khususnya para calon tenaga kerja dalam rangka meningkatkan keahlian mereka. Rekrutmen peserta pelatihan dapat dilakukan melalui beberapa jalur diantaranya:

a) Rekrutmen mandiri penyelenggara diklat melakukan rekrutmen secara langsung melalui beberapa media untuk menjaring peserta.

b) Melalui Pemerintah Daerah Penyelenggara diklat menerima peserta diklat berdasarkan rekomendasi Dinas Perindustrian/Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah.

c) Melalui Mitra Penyelenggara diklat menerima peserta diklat berdasarkan rekomendasi mitra diberbagai tempat.

d) Kerjasama Dengan Industri-industri yang telah melakukan kerjasama dengan penyelenggara diklat guna menjaring peserta diklat.

Proses seleksi yang dilakukan melalui beberapa jalur tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan peserta diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi seperti: formulir Pendaftaran Peserta Diklat, Photo Copy KTP 2 lembar, Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti & Diklat Bersedia ditempatkan, Formulir Surat Pernyataan Ijin Orang Tua, Pas Foto 3 x 4

berwarna 2 lembar. Perekrutan peserta diklat diprioritaskan bagi calon peserta yang berlokasi dekat dengan perusahaan/industri terkait.

3) Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi

Pelaksanaan diklat vokasi dilakukan oleh BDI Medan ketika seluruh tahapan persiapan telah dilakukan dan mendapatkan peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan pelatihan. Persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pelatihan meliputi aspek:

- a) Metode pelaksanaan pelatihan: onsite/insite/online/klasikal,
- b) Kelengkapan dan kesiapan peserta dan instruktur,
- c) Kelengkapan dan kesiapan fasilitas praktek,
- d) Kelengkapan dan kesiapan kurikulum, modul dan perlengkapan peserta,
- e) Administrasi penyelenggaraan pelatihan bagi peserta dan instruktur.

Pelaksanaan sertifikasi di akhir pelatihan ditujukan untuk memastikan penguasaan kompetensi dari peserta pelatihan. Di akhir pelaksanaan pelatihan, sertifikasi diselenggarakan dalam bentuk uji kompetensi sesuai dengan skema kompetensi pada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) BDI Medan. Untuk pelaksanaan uji kompetensi ini, LSP telah memiliki asesor-asesor kompetensi yang menguasai secara teknis dan metodologi pengujian. Tenaga asesor berasal dari internal BDI Medan atau praktisi industri sepanjang memiliki sertifikat kompetensi dan diberi penugasan oleh LSP. Penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta pelatihan yang dinyatakan kompeten dilakukan oleh LSP dengan koordinasi dan pembinaan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) selaku lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi secara nasional.

4) Penempatan kerja

Keunggulan ketiga dari program pelatihan vokasi yakni adanya penempatan kerja. Penempatan kerja ditujukan bagi peserta diklat yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pelatihan serta dinyatakan kompeten dalam sertifikasi kompetensi di akhir masa pelatihan. Penempatan peserta pada suatu industri sesuai dengan kebijakan perusahaan/industri terkait dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi dan hasil uji kompetensi peserta. Perusahaan industri bertanggung jawab untuk menerima bekerja para lulusan peserta pelatihan yang telah di rekomendasikan kompeten sesuai dengan posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh Industri. Penempatan lulusan pelatihan ditandai dengan berita acara serah terima lulusan ke perusahaan/industri untuk bekerja.

Penempatan kerja merupakan usaha BDI Medan untuk menyalurkan kemampuan SDM dari peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan mitra industri. BDI Medan memperhatikan penyediaan peserta diklat dan pemerataan kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan dari seluruh mitra industri. Dalam prosesnya, penempatan kerja perlu dilaksanakan dan perlu memperhatikan asas-asas penempatan tenaga kerja yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Asas-asas tersebut mencakup terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan tanpa diskriminasi. Penempatan kerja di industri perlu memperhatikan beberapa aspek antara lain:

- a) Informasi tentang perusahaan penempatan wajib sejelas-jelasnya disampaikan kepada peserta diklat. Informasi tersebut meliputi: jenis pekerjaan, jam kerja yang harus dijalani, ketentuan tentang upah, dan lain-lain.
 - b) Peserta pelatihan memiliki kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja (pihak industri) bebas untuk memilih tidak menerima peserta pelatihan, apabila peserta diklat tidak sesuai dengan ketentuan minimal yang disyaratkan oleh industri.
 - c) Penempatan kerja dilakukan berdasarkan kemampuan dan kompetensi peserta pelatihan dan tidak didasarkan atas suku, agama, warna kulit, dan aliran politik tertentu.
- 5) Tracer study alumni peserta pelatihan

Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni peserta pelatihan setelah 3 bulan mengikuti pelatihan di BDI Medan. Tujuan dari pelaksanaan tracer study alumni peserta pelatihan di BDI Medan antara lain:

- a) Mengetahui *outcome* pelatihan yang diselenggarakan oleh BDI Medan.
- b) Mengetahui kontribusi BDI Medan terhadap kompetensi yang ada di dunia industri.
- c) Monitoring adaptasi terhadap lulusan alumni peserta pelatihan di dunia industri yang diperlukan oleh BPSDMI dan Kementerian Perindustrian.

Adapun manfaat dari *tracer study* alumni bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut:

- a) BDI Medan
 - Mengetahui penyebaran lulusan peserta pelatihan
 - Bahan evaluasi BDI Medan terhadap lulusan alumni yang dihasilkan apakah telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai pada dunia industri.
 - Bahan informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia industri sehingga dapat menjadi masukan dalam perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran pelatihan.
- b) BPSDMI

Sebagai alat monitoring BPSDMI/Pusdiklat terhadap lulusan peserta pelatihan di BDI Medan ketika memasuki dunia industri.
- c) Industri
 - Melihat informasi tentang karakteristik lulusan pelatihan yang dipekerjakan
 - Bahan acuan dalam membuat pelatihan-pelatihan yang lebih relevan untuk lulusan

d. Mengembangkan Skema Dan Uji Kompetensi LSP

Pada saat ini BDI Medan telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai jenis diklat yang dilakukan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan diklat, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal-hal yang perlu dilakukan BDI Medan dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensi antara lain:

1) Pengembangan skema sertifikasi

Skema sertifikasi merupakan paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang. Jenis skema sertifikasi dapat dikembangkan berdasarkan KKNI, okupasi (jabatan nasional) atau klaster. Tahapan yang harus dilakukan dalam Pengembangan skema sertifikasi yaitu:

- a) Menginterpretasi persyaratan pengembangan skema sertifikasi, meliputi:
 - Komite skema sertifikasi dan tim penyusun skema
 - Standar Kompetensi acuan
 - Alasan kebutuhan pengembangan skema (misalnya perlindungan masyarakat, kebutuhan pasar seperti kredibilitas, kepercayaan dan peningkatan profesi/pekerjaan);
 - Stakeholder yang akan terlibat dalam penerapan skema sertifikasi
- b) Melakukan perumusan skema sertifikasi, mencakup:
 - Mengidentifikasi Struktur skema sertifikasi yang mencakup persyaratan dasar peserta uji kompetensi, permohonan, asesmen, keputusan sertifikasi, program surveilan, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat.
 - Membuat uraian rinci proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai, termasuk kebutuhan biaya sertifikasi.
 - Menetapkan persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi (jika ada).
 - Menetapkan metode asesmen yang digunakan bagi calon peserta baik yang baru lulus pelatihan.
 - Menetapkan proses pengambilan keputusan sertifikasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.
 - Menetapkan proses survailen untuk memantau pemenuhan kompetensi peserta yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan.

- c) Melakukan validasi skema sertifikasi yang mencakup pengajuan penambahan skema ke BNSP dan melakukan revisi sesuai hasil validasi.

Proses penambahan skema sertifikasi oleh setiap LSP Pihak Pertama BDI Medan agar selalu dikoordinasikan dengan pihak BPSDMI Kementerian Perindustrian agar perkembangan kinerja LSP BDI Medan dalam melakukan sertifikasi kompetensi kepada peserta latih selalu termonitor.

- d) Memelihara skema sertifikasi melalui pemantauan secara berkelanjutan terhadap kesesuaian skema sertifikasi yang sudah ada dengan kebutuhan di lapangan. Bilamana diperlukan, perubahan atau penambahan skema sertifikasi bahkan ruang lingkup pengujian sertifikasi kompetensi yang dilakukan BDI Medan dapat dilakukan merujuk prosedur ini.

2) Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK)

MUK dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Materi uji disusun oleh asesor yang berpengalaman secara teknis di bidangnya. Bila diperlukan, penyusunan MUK dapat dilakukan tim asesor dengan melibatkan praktisi industri. Langkah-langkah yang dilakukan BDI Medan dalam mengembangkan MUK yaitu:

- a) Menyiapkan proses pengembangan perangkat asesmen yang meliputi: identifikasi kualifikasi target peserta uji, standar kompetensi pada setiap skema sertifikasi, pemilihan metode-metode penilaian yang dapat digunakan, serta alternatif perangkat asesmen yang dibutuhkan untuk setiap metode penilaian.
- b) Mengembangkan perangkat asesmen untuk setiap metode penilaian yang mungkin dilakukan pada masing-masing skema sertifikasi seperti observasi, demonstrasi, pertanyaan lisan dan tertulis, portofolio dan lain-lain.
- c) Melakukan uji coba dan review perangkat asesmen untuk mendapatkan umpan balik sebelum MUK diterapkan pada asesi secara luas. Perangkat asesmen yang telah diperbaiki dan ditetapkan harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi milik LSP.

3) Penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi

Asesor kompetensi merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan uji kompetensi. Saat ini LSP Pihak 1 BDI Medan telah memiliki asesor kompetensi yang berasal dari internal BDI ataupun praktisi industri yang menjadi mitra BDI dalam penyelenggaraan diklatnya. Untuk memastikan kualitas pengujian kompetensi yang dilakukan, BDI harus memantau kinerja dan keandalan para asesor kompetensi dalam melakukan asesmen. Asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan LSP BDI Medan. Secara umum asesor harus memenuhi beberapa kriteria antara lain:

- a) Memahami skema sertifikasi yang relevan.
- b) Memiliki kompetensi teknis terkait skema sertifikasi.
- c) Mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya.
- d) Fasih, secara lisan maupun tertulis.
- e) Dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak.

Poin a) dan b) mensyaratkan agar asesor memiliki kehandalan dari segi teknis sedangkan poin c) sampai dengan e) mensyaratkan kehandalan dari segi metodologi asesmen. Kehandalan asesor dari segi teknis dan metodologi adalah mutlak diperlukan untuk mendukung kehandalan LSP melakukan proses uji kompetensi. Untuk itulah LSP senantiasa melakukan *update* dan *upgrade* kapasitas asesornya menyesuaikan dengan perkembangan industri yang sangat dinamis.

4) Pengembangan TUK

Tempat Uji Kompetensi adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP. Dalam pelaksanaan uji kompetensi, LSP Pihak 1 BDI Medan menggunakan TUK di perusahaan tempat kerja penyelenggaraan pelatihan. Sebelum uji kompetensi dilakukan, LSP harus memastikan ketersediaan dan kesiapan TUK yang meliputi:

- a) Pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan
 - b) Persyaratan teknis TUK sesuai lingkup skema sertifikasi yang diacu.
 - c) Hasil verifikasi TUK yang dilakukan oleh asesor lisensi. Khusus untuk TUK di tempat kerja dan TUK sewaktu verifikasi TUK dapat dilakukan oleh asesor kompetensi.
 - d) Penetapan TUK terverifikasi untuk lingkup skema sertifikasi yang dijadikan acuan.
 - e) Jaminan ketidakberpihakan dan keamanan materi uji kompetensi.
- 5) Sistem digitalisasi uji kompetensi

BDI Medan telah dapat menyiapkan sistem digital proses uji kompetensi dari sebelumnya masih sistem manual dan konvensional. Sistem digital yang dikembangkan tetap memenuhi kaidah pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mulai dari proses penyiapan perangkat uji kompetensi, proses pendaftaran asesi, proses asesmen hingga proses pencetakan sertifikat kompetensi. Proses digital ini akan memudahkan LSP BDI Medan dalam menjalankan tugasnya pada setiap tahapannya dan mendukung terwujudnya *Smart Training Facility*.

e. Mengembangkan Sertifikasi Kompetensi Internasional

Selain menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui LSP yang telah dilisensi BNSP seperti yang selama ini dilakukan, BDI Medan perlu melakukan penjangkauan kerjasama sertifikasi yang berlaku di negara lain ataupun diakui secara internasional. Ke depan, BDI Medan diharapkan dapat menjadi *Authorized Training Body* (ATB) pada sektor-sektor industri di bidang industri kimia dan bahan pangan. Langkah yang dilakukan BDI Medan untuk mencapai hal tersebut yaitu:

1) Identifikasi standar kompetensi internasional

Peluang tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri pada saat ini sangat terbuka lebar mengingat kebutuhan tenaga kerja di beberapa negara pada bidang-bidang tertentu relatif besar. Sebagai contoh Jepang hingga Tahun 2024 membutuhkan 345.150 juru las (*welder*) asal Indonesia untuk bekerja di negaranya Sementara itu, agar mampu memenuhi kebutuhan di

atas, welder Indonesia tidak hanya cukup memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelasan namun bisa dibuktikan dengan memiliki sertifikat internasional. Sertifikat welder ini dan menjadikan seorang pekerja mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai sertifikat internasional.

Peluang tersebut di atas harus segera ditangkap dan direspon oleh BDI Medan. Sudah saatnya BDI Medan menyiapkan paket program pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja dengan skala internasional. Langkah awal yang dilakukan BDI Medan dalam menyiapkan SDM industri yang diakui secara global adalah mengidentifikasi standar kompetensi internasional. Standar kompetensi Internasional merupakan standar kompetensi kerja yang ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan berlaku secara internasional. Saat ini belum tersedia Standar kompetensi Internasional sebagaimana yang terdaftar pada Kementerian Tenaga Kerja, lembaga pemerintah yang berwenang menangani bidang ketenagakerjaan. Namun, pada setiap negara memiliki Standar Kompetensi yang berlaku pada suatu negara tersebut. Sebagai contoh pada industri pengelasan, di Australia akan dikenal *Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations* (ANZSCO), di Jepang akan dikenal dengan *Specified Skill Worker* (SSW) Japan, *AWS Skilled Worker* - USA di Amerika Serikat atau *The Standard Occupational Classification* (SOC) UK di Inggris. Tantangan bagi BDI Medan adalah menyiapkan tenaga kerja yang diakui oleh Standar Kompetensi yang berlaku secara internasional.

2) Identifikasi lembaga sertifikasi internasional

Mengidentifikasi kredibilitas lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi internasional adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh BDI Medan. Sebagai contoh untuk sektor industri pengelasan, BDI dapat melakukan peninjauan kerjasama agar diakui sebagai *Authorized Training Body* (ATB) yang melakukan pelatihan dan pengujian kualifikasi personil di bidang pengelasan. Untuk kepentingan tersebut, ATB dapat melaksanakan sertifikasi bekerjasama dengan *International Association of Classification Societies* (IACS) Members, diantaranya *Lloyd Register* (Class LR) – Inggris,

Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) – Japan. Untuk hal tersebut, BDI Medan perlu mengidentifikasi lembaga sertifikasi atau ATB yang sudah ada pada negara-negara tujuan sesuai spesialisasi kompetensinya.

3) Kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional

Setelah BDI Medan melakukan proses identifikasi lembaga sertifikasi internasional maka tahapan selanjutnya adalah menjajaki kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut. Kerjasama ini harus mempertimbangkan kemudahan apa saja yang diperoleh oleh BDI Medan dan SDM industri yang akan mengikuti proses sertifikasi serta peluang penempatan kerja di beberapa negara tertentu.

Pada kondisi saat ini, BDI Medan masih belum memiliki dan bekerja sama dalam mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional, diharapkan kedepan dan pada tahun berjalan BDI Medan dapat mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional.

f. Membangun Sinergi Serta Menumbuhkan Wirausaha Industri Melalui Penyelenggaraan Inkubator Bisnis;

Selain fokus pada penyiapan tenaga kerja industri kompeten, BDI Medan juga berperan dalam penyiapan wirausaha industri melalui jalur inkubator bisnis. Penyelenggaraan inkubator bisnis di BDI Medan harus tetap mempertimbangkan spesialisasi kompetensi serta kompetensi inti yang terdapat di wilayah pertumbuhan bidang industri kimia dan bahan pangan. Tahapan pengembangan inkubator bisnis yang dapat dilakukan BDI Medan adalah:

- 1) Menjalinkan kemitraan dengan asosiasi, pelaku industri, politeknik dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai akselerator pengembangan inkubator bisnis vokasi industri. Inkubator bisnis merupakan program kolaborasi dengan konsep quadruple helix yaitu melibatkan pemerintah, akademisi, industri dan komunitas.

Adapun peran berbagai pihak secara umum dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Peran/Kontribusi Pihak Terkait dalam Inkubator Bisnis

No.	Pihak Terkait	Peran/Kontribusi
1	BDI	Dukungan pelatihan, penyiapan fasilitas dan SDM
2	Industri (Asosiasi dan Pelaku Industri)	Input informasi dan link mitra industri
3	Akademisi (Politeknik dan Akom)	Input hasil riset dan calon wirausaha (alumni/ masyarakat) dan pengelolaan inkubator bisnis
4	Komunitas	<i>Sharing</i> jejaring, katalis customer <i>engagement</i>
5	Pemerintah (Ditjen, BPSDMI, BSKJI Kepenperin)	Pendampingan, bantuan peralatan, akses pasar dan Peralatan

Konsep Inkubator Bisnis yang dikembangkan ini merupakan wahana katalisator bagi komersialisasi inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya tercipta rantai susulan lapangan kerja (*job creation*). Rangkaian proses ini akan mampu mengubah penemuan-penemuan baru menjadi inovasi, sehingga terjadi proses penciptaan nilai (*value creation*) yang akan memberikan dampak positif pada munculnya komersialisasi teknologi yang mampu mendorong penciptaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social wealth creation and social wealth improvement*).

Saat ini seluruh politeknik pendidikan vokasi Kementerian Perindustrian memiliki program Inkubator Bisnis dengan beragam spesialisasi komoditi industri yang dikembangkan. Selain itu berbagai Kementerian/Lembaga juga memiliki program penyiapan wirausaha yang dapat dikolaborasikan. Di Kementerian Perindustrian sendiri, upaya penciptaan wirausaha baru banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka dalam bentuk bimbingan, pendampingan dan bantuan peralatan. Penyelenggaraan

inkubator bisnis yang mencakup fase pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi dapat dilakukan berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut.

2) Mendorong peserta pelatihan menjadi wirausaha

Tantangan untuk meningkatkan jumlah wirausaha Indonesia hingga minimal 4% dari jumlah penduduk harus didukung oleh semua pihak. Dengan kesadaran bahwa untuk memiliki jiwa wirausaha tidaklah mudah, maka setiap orang yang memiliki keinginan untuk berwirausaha perlu didorong. BDI Medan pun perlu mendorong setiap peserta pelatihan yang berkeinginan untuk menjadi wirausaha melalui keikutsertaan dalam program Inkubator Bisnis. Melalui pendampingan pada setiap fasenya, peserta inkubator bisnis (tenant) akan menapaki kemudahan menjadi seorang wirausaha industri.

3) Memfasilitasi kemitraan dengan industri besar

Dalam menjalankan program inkubator bisnis, BDI Medan memerlukan input informasi dari industri terkait update teknologi terkini sehingga fasilitas yang ditawarkan ke tenant benar bermanfaat dan sesuai standar industri. BDI Medan juga dapat memanfaatkan jejaring dari asosiasi industri atau komunitas tersebut untuk pengembangan setiap tenant sejak masa pra inkubasi, inkubasi hingga pasca inkubasi.

4) Pengembangan fasilitas inkubator bisnis

Fasilitas adalah hal mutlak yang perlu disiapkan dan dikembangkan oleh BDI Medan ketika akan mengembangkan program inbis tersebut. Para tenant tertarik mengikuti program inkubator bisnis karena ada fasilitas yang ditawarkan oleh pengelola Inbis dimana sabagai pemula di dunia bisnis, para tenant membutuhkan fasilitas untuk memulai usahanya. Ketika usaha mereka mulai memperoleh profit atau investor maka berangsur-angsur mereka dapat mandiri menyiapkan sendiri failitas-fasilitas yang mereka butuhkan.

5) Pengembangan SDM inkubator bisnis (*coach, trainer, pengelola*)

Selain fasilitas, hal yang terpenting dalam program Inkubator Bisnis adalah penyiapan dan pengembangan SDM yang mumpuni untuk mendukung para tenant mandiri mengembangkan usahanya. BDI harus menyeleksi dan melatih terlebih dahulu tim pengelola yang terlibat dalam program inbis agar

memenuhi kualifikasi seorang pengelola bisnis yang handal. Selanjutnya SDM pendukung yang lain adalah trainer dan coach yang dapat didukung oleh akademi vokasi, industri serta dari komunitas yang telah berpengalaman dan siap berbagi ilmu, skill dan pengalamannya.

Pada kondisi saat ini, BDI Medan belum dapat menyelenggarakan inkubator bisnis untuk membangun sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri karena belum terdapatnya fasilitas memadai yang dapat diberikan kepada pihak tenant guna mendukung mereka untuk menjadi wirausaha industri yang mandiri. Diharapkan kedepannya BDI Medan dapat menjadi fasilitator bagi wirausaha industri dan membantu mereka menjadi mandiri dan berdikari.

g. Membangun Smart Training Facility.

Pelatihan yang diselenggarakan bagi para SDM industri sudah sepatutnya perlu disesuaikan dengan era Industri 4.0 yang menjadi tren global maupun nasional. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bagi industri 4.0, dimulai dengan membangun fasilitas training yang cerdas (*smart training facility*). *Smart training facility* merupakan pemanfaatan teknologi terkini sebagai fasilitas penyelenggaraan pelatihan.

Awalan "smart" menunjukkan bahwa sasaran training atau pelatihan ditingkatkan fungsi atau efisiensinya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ragam komponen *smart training facility* yang dimaksudkan ini mencakup adanya *smart infrastructure* (perangkat), *smart classroom*, dan *smart monitoring* peserta pelatihan. Dalam membangun smart training facility, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh BDI Medan yaitu:

1) Mengembangkan infrastruktur berbasis smart/Industri 4.0

Ragam komponen *smart infrastructure* dalam konteks *smart training* mencakup segala perangkat yang memaksimalkan penggunaan teknologi terkini baik TIK, robotik dan mesin dalam mendukung pelaksanaan smart training. Tahapan awal dalam pembangunan smart training facility, dilakukan pengembangan dan persiapan infrastruktur yang berbasis teknologi terkini dan kebutuhan implementasi industri 4.0. Penyediaan infrastruktur untuk

mendukung smart training facility dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut:

- a) Mengidentifikasi model-model smart training yang tersedia.
- b) Melakukan analisa kebutuhan infrastruktur untuk mendukung smart training yang akan diselenggarakan
- c) Studi kelayakan terkait pembiayaan penyediaan infrastruktur, termasuk komponen *smart training facility* yang disiapkan secara mandiri di BDI Medan atau dengan memanfaatkan fasilitas *smart training facility* yang ada di BPSDMI atau mitra industri, seperti Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0).
- d) Menyusun rencana pengembangan smart infrastructure yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun ataupun multi years program.

2) Mengembangkan model *smart training*

Jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh BDI Medan saat ini tidak semuanya dapat diimplementasikan serta merta menggunakan model smart training. Perlu dilakukan identifikasi model pelatihan yang sesuai untuk diselenggarakan secara smart training. Langkah-langkah untuk mengembangkan model smart training adalah sebagai berikut:

- a) Identifikasi kebutuhan pelatihan yang dapat dilakukan dengan fasilitas smart training.
- b) Memeriksa ketersediaan infrastruktur yang mendukung pelatihan yang akan dilakukan dengan fasilitas smart training.
- c) Menyusun program smart training yang komprehen meliputi: peralatan dan teknologi pendukung, metode pembelajaran, kurikulum dan silabus, target capaian pembelajaran, kompetensi dan syarat peserta yang diharapkan.
- d) Menetapkan pihak industri yang akan mendukung dalam penyediaan teknologi smart training facility maupun penempatan kerja peserta pelatihan.

3) Mengembangkan Learning Management System (LMS) yang terintegrasi

LMS adalah istilah umum dari sebuah sistem manajemen pembelajaran. LMS merupakan sistem komputerisasi yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola pelatihan secara online, mendistribusikan materi pembelajaran dan memungkinkan kolaborasi antara instruktur/fasilitator dan peserta pelatihan. LMS memungkinkan penyelenggara pelatihan (BDI Medan) untuk mengelola setiap aspek pada pelatihan, mulai dari registrasi peserta pelatihan hingga penyimpanan hasil uji kompetensi, dan juga memungkinkan penyelenggara/fasilitator/instruktur menerima tugas secara digital dan tetap berhubungan dengan peserta pelatihan secara virtual.

Sebuah LMS mutlak diperlukan untuk mendukung pembangunan *smart training facility*. LMS yang terpusat (terintegrasi) dan dikelola dengan baik akan menjadi *backbone* bagi penyelenggaraan *smart training*. Syarat untuk pengembangan LMS terintegrasi yang mendukung *smart training facility* perlu memenuhi beberapa hal berikut:

- a) LMS dapat diakses melalui internet selama 24 jam dengan perangkat apapun (laptop, PC, smartphone, tablet, dll).
- b) Konten dari LMS mencakup materi pembelajaran, jadwal, evaluasi dan diskusi interaktif antara peserta pelatihan dengan pengajar maupun penyelenggara.
- c) LMS harus terpusat single sign-in untuk semua BDI di Indonesia.
- d) Memilih platform LMS yang tepat untuk dikembangkan didahului dengan Analisa kebutuhan LMS sesuai dengan model smart training yang akan diselenggarakan.
- e) Membangun tim kerja pembangunan LMS yang bertugas menyusun rencana detail pembangunan LMS, pemilihan provider, pemilihan platform dan hal teknis lainnya.
- f) Membuat pilot project dari LMS yang ditetapkan.
- g) Melakukan evaluasi dan monitoring dari implementasi pilot project LMS.
- h) Melakukan tindak lanjut perbaikan dari implementasi *pilot project* untuk penerapan LMS di skala nasional.

i) Evaluasi dan pembaharuan secara berkala dari LMS yang digunakan.

Saat ini LMS diaplikasikan dalam website Kementerian Perindustrian dalam mengelola diklat yaitu Sistem Informasi Diklat Industri dan Aparatur (SIDIA), SIDIA telah memenuhi standar LMS dimana dalam kegiatan diklat dapat dilakukan monitoring, penyediaan *E-Learning*, Ujian Online, dan pemenuhan materi pembelajaran, jadwal, evaluasi, diskusi dan lainnya.

Pada kondisi pada saat ini, BDI Medan masih belum dapat memenuhi ketersediaan peralatan yang mendukung pelaksanaan smart training, hambatan dalam menyediakan peralatan ini adalah dari tidak adanya ketersediaan lahan untuk melakukan pembangunan dalam menampung dan menunjang adanya smart training facility. Namun, untuk tetap dapat menerapkan dan menjalankan smart training ini BDI Medan bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk melakukan pembelajaran praktik dengan ketersediaan alat dan fasilitas di perusahaan terkait.

h. Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian

Pembina industri merupakan salah satu unsur SDM Industri selain tenaga kerja industri, wirausaha industri dan pembina industri. Kebijakan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah diambil pemerintah berdampak pada peningkatan kebutuhan pelatihan pada setiap jenjang jabatan fungsional. Arah kebijakan pengembangan dan pembinaan pembina industri baik di tingkat pusat maupun daerah telah disusun oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian. Sebagai unit kerja pelatihan yang dimiliki Kementerian Perindustrian, BDI Medan juga diamanahkan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pembina industri pusat dan daerah, khususnya bagi jabatan fungsional yang berada di lingkungan Kementerian Perindustrian. Langkah yang dilakukan BDI Medan sebagai penyelenggara pelatihan bagi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian yaitu:

1) Rekrutmen peserta

Setelah perencanaan pelatihan dilakukan, BDI Medan dapat melakukan rekrutmen peserta yang berasal dari unit kerja Kementerian Perindustrian

pusat yang berada di daerah sekitar BDI Medan atau pemerintah daerah di lingkungan BDI Medan berada. BDI Medan dapat melakukan seleksi calon peserta pelatihan sesuai dengan persyaratan pelatihan fungsional yang telah ditetapkan.

2) Penyiapan tenaga pengajar

BDI Medan telah memiliki widyaiswara yang memiliki tugas untuk melakukan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bagi aparatur industri. Para Widyaisawa tersebut dapat diberikan penugasan sebagai tenaga pengajar pada pelatihan jabatan fungsional sesuai dengan bidang kompetensinya. Apabila diperlukan, tenaga pengajar pada pelatihan tersebut dapat berasal dari institusi pembina masing-masing jabatan fungsional atau lembaga lain yang relevan.

3) Penyiapan sarana prasarana

Secara umum tidak dibutuhkan sarana prasarana khusus dalam pelaksanaan pelatihan bagi jabatan fungsional. Sehingga sarana prasarana yang saat ini terdapat di BDI Medan dapat digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan ketersediaan kelas, kantin dan asrama untuk peserta dan pengajar pelatihan.

4) Penyiapan Tempat Uji Kompetensi bagi pejabat fungsional

Saat ini beberapa jabatan fungsional mensyaratkan uji kompetensi untuk dapat naik ke jenjang di atasnya. Penyelenggaraan uji kompetensi dikoordinasikan oleh BPSDMI Kementerian Perindustrian atau instansi pembina masing-masing jabatan fungsional. Dalam hal ini, BDI Medan dapat digunakan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) sewaktu bagi pelaksanaan uji kompetensi tersebut. Hal yang perlu dipastikan adalah BDI Medan sebagai TUK harus mendapatkan verifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang relevan. Namun, dalam beberapa tahun ini tidak diadakannya pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional di BDI Medan.

3.2. Kerangka Regulasi

Balai Diklat Industri Medan merupakan salah satu satuan kerja dibawah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian, sehingga dalam menentukan arah kerangka regulasi Balai Diklat Industri Medan tidak lepas dari arah regulasi dari unit

pembina itu sendiri dalam hal ini Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian yakni mengarah ke Pengembangan Lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Industri berbasis kompetensi. Kerangka regulasi yang harus diterapkan di Balai Diklat Industri Medan harus dapat mendukung tugas dan fungsi Balai Diklat Industri Medan dan mempermudah jangkauannya ke bidang yang berhubungan seperti pelaku usaha industri, diharap Pusdiklat menjadi koordinator dan penyambung regulasi tersebut baik distruktur Kementerian Perindustrian maupun dengan luar. Namun, di Balai Diklat Industri Medan belum memiliki kerangka regulasi dan diharapkan pada saat tahun berjalan dan kedepannya akan disusun kerangka regulasi yang akan mendukung tugas dan fungsi dari Balai Diklat Industri Medan.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Untuk memperkuat peran dan fungsi Balai Diklat Industri Medan dalam melaksanakan capaian Renstra 2025 - 2029, Balai Diklat Industri Medan berpegang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 khususnya pasal 2 yang menyatakan "Balai Diklat Industri menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur,
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri dan wirausaha industri yang berbasis spesialisasi dan kompetensi
3. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja industri,
4. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi kewirausahaan industri,
5. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri,
6. Pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri,
7. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga, dan
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kemudian pada Pasal 19 yang menyatakan "Balai Diklat Industri Medan, berlokasi di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan

pelatihan bidang industri kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan oleo chemical serta spesialisasi penunjang industri berbasis pangan, produk karet, pengelasan dan pengolahan limbah”, dalam mencapai tujuan tersebut BDI Medan terbentuk dengan struktur organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Medan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri Medan dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Medan yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Balai Diklat Industri Medan, Sub Bagian Tata.


2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Medan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Medan



Adapun rincian jumlah pegawai pada jabatan fungsional sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rincian Jumlah Pegawai pada Jabatan Fungsional BDI Medan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Widyaiswara Ahli Madya	1
2	Pembina Industri Ahli Madya	1
3	Pembina Industri Ahli Muda	3
4	Pembina Industri Ahli Pertama	3
5	Instruktur Ahli Pertama	9
6	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1
8	Perencana Ahli Pertama	1
9	Pranata Komputer Ahli Pertama	2
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11	Arsiparis Terampil	1
12	Penata Layanan Operasional	1
13	Pengelola Keuangan	2
14	Pengadministrasi Perkantoran	1
15	Operator Layanan Operasional	6
16	Pelaksana	3
17	Fungsional Umum	3
18	Pengelola BMN	1
	Jumlah	41

3.3.1. Sumber Daya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BDI Medan didukung oleh sumber daya manusia - Aparatur Sipil Negara dan Sarana Prasarana yang terletak di Jalan Damai Nomor 32 Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara.


Adapun rincian sarana prasarana existing BDI Medan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Sarana Prasarana Existing BDI Medan

No.	Jenis Saprass	Jumlah Instruktur
1	Ruang Layanan Publik	1 ruangan
2	Ruang Aula	1 ruangan
3	Asrama	22 kamar
4	Ruang Kantin	1 ruangan
5	Musholla	1 unit kapasitas 10 orang
6	Ruang Fitness	1 ruangan
7	Area Parkir	1 unit

Gambar 3.2
Sarana dan Prasarana BDI Medan



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam mencapai Tujuan dari Program kebijakan strategis Balai Diklat Industri Medan, dibutuhkan target pencapaian yang menjadi ukuran keberhasilan dari Program tersebut. Menunjuk Nota Dinas BPSDMI Nomor : 551/BPSDMI.1/PR/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 perihal Pedoman Kinerja Teknis pada Renstra BPSDMI 2025-2029 (Revisi) maka telah dilakukan perubahan atau Revisi terhadap Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sasaran Strategis Balai Diklat Industri Medan

Tahun 2025 – 2029

Kode	Uraian	Satuan	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
1	Persentase SDM Industri yang kompeten*	Persen	90	90,5	91	91,5	92
SK 1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
1	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	93	93,5	94	94,5	95
2	Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Industri dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	94	94,5	95	95,5	96
3	Wirasaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh	Tenant	2	2	3	4	5
SK 2	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
1	Persentase ASN Bidang Industri Lulusan Pelatihan Dengan Predikat Minimal Baik*	Persen	91	92	93	94	95
SK 3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi						
1	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada BDI	Persen	94	94,3	94,5	94,7	95

2	Nilai SAKIP BDI	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80
3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI	Nilai	75	75,25	75,50	75,75	76
4	Indeks Profesionalitas ASN pada BDI	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
5	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BDI	Indeks	93,4	93,4	94	94	94,5
6	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,3	91,3	91,7	91,7	92
7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan pada BDI	Nilai	70,1	73	76	79	82
8	Tingkat Penerapan SPBE pada BDI	Persen	77	78	80	83	85
9	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi pada BDI	Persen	60	62	64	68	70

Keterangan :

*) Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat hukum yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di Balai Diklat Industri Medan merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat eselon III, unit pelaksana teknis.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai Diklat Industri Medan tahun 2025-2029, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan pendanaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri untuk tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut seperti terlampir pada Tabel 4.2 Alokasi Penganggaran Sasaran Program Balai Diklat Industri Medan 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Alokasi Penganggaran Sasaran Program Tahun 2025-2029
Balai Diklat Industri Medan (Rp Ribu)

Kode Akun	Rencana Program	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
019.10.DL	<i>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</i>	13,777,295	1,423,000	1,680,000	30,042,500	12,467,000	3,881,500
4957.DBD	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	200,000	155,000	100,000	120,000	150,000	170,000
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	200,000	180,000	110,000	120,000	130,000	140,000

Kode Akun	Rencana Program	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
4957. QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	400,000	100,000	120,000	180,000	240,000	300,000
4957. RBL	Peralatan Bidang Industri dan Perdagangan	627,295	-	-	28,000,000	10,000,000	1,000,000
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	12,350,000	988,000	1,350,000	1,622,500	1,947,000	2,271,500
019.10. WA	<i>Program Dukungan Manajemen</i>	<i>7,228,821</i>	<i>7,511,350</i>	<i>7,351,018</i>	<i>7,439,320</i>	<i>8,188,206</i>	<i>8,594,073</i>
6043.CCL	Sarana Bidang Teknologi dan Komunikasi	-	-	60,000	70,000	80,000	90,000
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,356,116	6,813,876	7,201,018	7,259,320	7,958,206	8,314,073
6043.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	372,705	217,474	-	-	-	-
6043.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	-	-	50,000	70,000	90,000
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	500,000	480,000	90,000	60,000	80,000	100,000
	TOTAL	21,006,116	8,934,350	9,031,018	37,481,820	20,655,206	12,475,573

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Diklat Industri Medan Tahun 2025 – 2029 merupakan rencana jangka menengah yang disusun selaras dengan Renstra BPSDMI, Renstra Pusdiklat dan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun.

Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan *Key Performace Indicator* (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis BDI Medan akan direview secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaian – penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. Kegiatan – kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini, oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan – kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap – tahap pencapaian visi dan misi Balai Diklat Industri Medan.

Lampiran 1. Pohon Kinerja BDI Medan Tahun 2025-2029



Lampiran 2. Matriks Keterkaitan Sasaran Strategis Kinerja dan Anggaran BDI Medan Tahun 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Sasaram Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Rp000)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Diklat Industri Medan													
TJ	Meningkatnya Persan SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi												
	1	Persentase SDM Industri yang Kompeten*	Persen	90	90,5	91	91,5	92	988,000	709,004	1,050,000	1,400,000	1,750,000
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi												
	1	Persentase Lulusan Peserta Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	93	93,5	94	94,5	95	988,000	709,004	1,050,000	1,400,000	1,750,000
	2	Persentase Lulusan peserta Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	Persen	94	94,5	95	95,5	96	988,000	709,004	1,050,000	1,400,000	1,750,000
	3	Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh	Tenant	2	2	3	4	5	100,000	120,000	150,000	180,000	210,000
SK2	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi												
	1	Persentase ASN Industri Lulusan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik*	Persen	91	92	93	94	95	148,869	27,519	50,000	70,000	90,000
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada												
	1	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	Persen	94	94,3	94,5	94,7	95	4,248,000	3,444,192	29,905,039	17,129,673	11,979,669
	2	Nilai SAKIP	Nilai	79,45	79,45	79,70	79,70	80	29,733	30,000	35,000	40,000	45,000

Kode Program/ Kegiatan	Sasaram Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target					Alokasi (Dalam Rp000)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	3	Nilai Laporan Keuangan	Nilai	75	75,25	75,50	75,75	76	99,686	100,000	120,000	150,000	170,000
	4	Nilai Profesional ASN	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7	69,908	70,000	80,000	90,000	100,000
	5	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indeks	93,4	93,4	94	94	94,5	99,686	100,000	120,000	150,000	170,000
	6	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,3	91,3	91,7	91,7	92	-	-	-	-	-
	7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan	Nilai	70,1	73	76	79	82	29,528	30,000	35,000	40,000	45,000
	8	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persen	77	78	80	83	85	-	-	-	-	-
	9	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Persen	60	62	64	68	70	21,800	25,000	30,000	35,000	40,000

Lampiran 3. Matriks Keterkaitan BDI Medan dengan BPSDMI dan Satker Lainnya Tahun 2025-2029

Kode Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Unit Terkait	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri									
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional								
	1	Persentase SDM Industri yang kompeten*	Semua	Persen	85	86	87	88	89
SP1	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri dalam penumbuhan sektor industri								
	1	Persentase lulusan peserta didik dan diklat yang bekerja dan mempunyai kompetensi bidang industri*	Poltek, SMK dan BDI	Persen	84	85	86	87	88
	2	Persentase lulusan pelatihan dan mempunyai kompetensi bidang industri	Pusdiklat dan BDI	Persen	94	94,5	95	96,5	96
	3	Wirausaha baru hasil inkubator bisnis industri yang tumbuh	Poltek dan BDI	Tenant	32	40	50	60	70
SP2	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kompetensi SDM Menuju Industri 4.0								
	1	Persentase SDM Industri 4.0 yang mempunyai kompetensi bidang industri	Pusdiklat	Persen	94	94,5	95	96,5	96
	2	Industri yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0	Pusdiklat	Industri	8	12	14	16	18
	3	Nilai asesmen Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0*	PPVI, Poltek	Nilai	1,85	1,90	1,95	2,00	2,05
SP3	Terwujudnya ASN bidang industri yang Professional dan Berkepribadian								

Kode Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran Program		Unit Terkait	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Persentase ASN bidang industri lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik*	Pusbindiklat	Persen	91	92	93	94	95
	2	Tingkat Kepuasan Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Industri	Pusbindiklat	Persen	80	85	90	92	95
SP4	Meningkatkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan vokasi industri								
	1	Persentase rancangan SKKNI bidang industri yang mencapai konsensus*	Pusdiklat	Persen	100	100	100	100	100
	2	Persentase Penyusunan Standar Pelatihan Berbasis Kompetensi yang ditetapkan	Pusdiklat	Persen	100	100	100	100	100
	3	Persentase Fasilitasi Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Pusdiklat	Persen	94	95	96	97	98
	4	Persentase Peserta Diklat Asesor Kompetensi yang Kompeten	Pusdiklat	Persen	94	95	96	97	98
	5	Persentase Tenaga Kerja Industri Kompeten melalui Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi	Pusdiklat	Persen	94	95	96	97	98
	6	Nilai rata-rata akreditasi program studi	Poltek	Nilai	300	301	302	303	304
	7	Tingkat animo pendaftar pada unit pendidikan	Poltek, SMK dan PPVI	Rasio	1:10	1:10,5	1:11	1:11,5	1:12
	8	Penelitian Sektor Industri Prioritas yang terpublikasi	Poltek	Penelitian	167	175	188	204	219

Kode Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Unit Terkait	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
SP5	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berorientasi Pada Layanan Prima								
	1	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Semua	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92
	2	Nilai SAKIP	Semua	Nilai	79,45	79,45	79,45	79,45	79,45
	3	Nilai Laporan dan Analisa Keuangan	SES, POLTEK, BDI, SMK	Indeks	86	86,25	86,50	86,75	87
	4	Nilai Profesional ASN	Semua	Indeks	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7
	5	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	SES, POLTEK, BDI, SMK	Indeks	93,4	93,4	93,5	93,5	93,6
	6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Semua	Nilai	70,1	73	76	79	82
	7	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral	Semua	Persen	77	78	80	83	85
	8	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker di lingkungan Kementerian Perindustrian	Semua	Persen	60	62	64	68	70

Lampiran 4
Pedoman Kinerja Balai Diklat Industri Medan
Tahun 2025-2029

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
IKT	Persentase SDM Industri Yang Kompeten*	84,77	90	90,5	91	91,5	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Program pelatihan <i>skilling, reskilling dan upskilling</i> SDM Industri dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri melalui pelatihan berbasis kompetensi. Penyediaan SDM Industri yang kompeten dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan pada Balai Diklat Industri Medan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan <i>skilling, reskilling dan upskilling</i> yang lulus uji kompetensi pada industri bidang kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan <i>oleo chemical</i> serta spesialisasi penunjang berbasis pangan, karet dan produk turunannya, pengelasan dan pengolahan limbah.</p>							
SUMBER DATA							
<p>Berita acara lulusan diklat <i>skilling, reskilling dan upskilling</i>, Data Aplikasi SIDIA dan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat dan Penempatan pada Perusahaan Industri. Data lulusan pendidikan vokasi <i>skilling, reskilling dan upskilling</i> yang bekerja pada industri bidang kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan <i>oleo chemical</i> serta spesialisasi penunjang berbasis pangan, karet dan produk turunannya, pengelasan dan pengolahan limbah dan lulus uji kompetensi yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) baik sertifikat kompetensi dengan logo Garuda maupun skill passport.</p>							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Menghitung persentase SDM Industri Yang Kompeten dengan rumus sebagai berikut :</p> $A = B / C$ <p>Keterangan : A : Persentase SDM Industri Yang Kompeten B : Jumlah Lulusan Diklat Vokasi Industri Yang Lulus Uji kompetensi C : Jumlah Peserta Diklat <i>skilling, reskilling dan upskilling</i></p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Tim Penyelenggara Diklat BDI Medan					

Keterangan :

*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
SK1.1	Persentase Lulusan Peserta Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	-	93	93,5	94	94,5	95
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Program pelatihan <i>skilling</i> SDM Industri dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri melalui pelatihan berbasis kompetensi dan mengikuti sertifikasi kompetensi mengacu pada standar kompetensi serta lulusannya langsung ditempatkan pada perusahaan industri. Penyediaan SDM yang kompeten dan bersertifikat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan pada Balai Diklat Industri Medan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan <i>skilling</i> yang terserap pada industri bidang kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan <i>oleo chemical</i> serta spesialisasi penunjang berbasis pangan, karet dan produk turunannya, pengelasan dan pengolahan limbah.</p>							
SUMBER DATA							
<p>Berita acara penempatan lulusan diklat <i>skilling</i>, Data Aplikasi SIDIA dan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat <i>skilling</i> dan Penempatan pada Perusahaan Industri. Data lulusan pendidikan vokasi <i>skilling</i> yang bekerja dan memiliki sertifikasi kompetensi bidang industri yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) baik sertifikat kompetensi dengan logo Garuda maupun skill passport.</p>							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Menghitung persentase jumlah peserta diklat <i>skilling</i> pada Balai Diklat Industri yang lulus uji kompetensi dan telah bekerja dengan rumus sebagai berikut :</p> $A = B / C$ <p>Keterangan : A : Persentase Lulusan Diklat Yang Bekerja dan Mempunyai Kompetensi Bidang Industri B : Jumlah Lulusan Diklat Yang Bekerja dan Lulus Uji Kompetensi Bidang Industri C : Jumlah Lulusan Diklat <i>skilling</i></p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Tim Penyelenggara Diklat BDI Medan					

Keterangan :

*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
SK1.2	Persentase Lulusan Peserta Pelatihan Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri*	-	94	94,5	95	95,5	96
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Program pelatihan yang meliputi <i>upskilling dan reskilling</i> SDM Industri merupakan program penyiapan tenaga kerja industri melalui pelatihan berbasis kompetensi dan mengikuti sertifikasi kompetensi mengacu pada standar kompetensi. Penyediaan SDM yang kompeten dan bersertifikat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan pada Balai Diklat Industri Medan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan (pelatihan dan sertifikasi) pada industri bidang kimia dasar dan pangan dengan spesialisasi prioritas kimia dan <i>oleo chemical</i> serta spesialisasi penunjang berbasis pangan, karet dan produk turunannya, pengelasan dan pengolahan limbah.</p>							
SUMBER DATA							
<p>Berita acara lulusan diklat, Data Aplikasi SIDIA dan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat. Data lulusan pendidikan vokasi (<i>reskilling dan upskilling</i>) dan yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang industri yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) baik sertifikat kompetensi dengan logo Garuda maupun skill passport.</p>							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Menghitung persentase jumlah peserta diklat <i>reskilling dan upskilling</i> pada Balai Diklat Industri yang lulus uji kompetensi dengan rumus sebagai berikut :</p> $A = B / C$ <p>Keterangan : A : Persentase Lulusan Diklat Yang Mempunyai Kompetensi Bidang Industri B : Jumlah Lulusan Diklat dan Lulus Uji Kompetensi Bidang Industri C : Jumlah Lulusan Diklat <i>reskilling dan upskilling</i></p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Persen	Maksimasi	Tim Penyelenggara Diklat BDI Medan					

Keterangan :

*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Terfasilitasinya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri dalam Mendukung Penumbuhan Sektor Industri Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
SK1.3	Wirausaha Baru Hasil Inkubator Bisnis Industri Yang Tumbuh	4	2	2	3	4	5
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Program Inkubator Bisnis merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Peserta Inkubasi (Tenant). Tenant inkubator bisnis pada BDI Medan adalah masyarakat (umum dan mahasiswa, alumni) yang telah memiliki prospektif usaha.</p> <p>Adapun tahapan kegiatan inkubator bisnis di Balai Diklat Industri Medan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahap Pra Inkubasi 2) Tahap Inkubasi 3) Tahap Pasca Inkubasi <p>Peserta inkubasi terdiri dari peserta yang sudah memiliki usaha sebelumnya ataupun dari mulai awal. Output dari inkubator bisnis ini adalah tenant yang memiliki produk yang siap dipasarkan.</p>							
SUMBER DATA							
Sertifikat tanda menyelesaikan kegiatan inkubator bisnis dan laporan akhir kegiatan Inkubator Bisnis							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Jumlah tenant yang telah dibina yang memiliki NIB dan memiliki produk yang siap dipasarkan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Tenant	Maksimasi	Tim Inkubis BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK2	Terfasilitasinya ASN Bidang Industri Yang Profesional dan Berkepribadian Melalui Unit Pelatihan Vokasi						
SK2.1	Persentase ASN Industri Lulusan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik*	-	91	92	93	94	95
DEFINISI/DESKRIPSI							
Program pelatihan bagi ASN Bidang Industri merupakan program peningkatan keterampilan ASN bidang industri melalui penyelenggaraan pendidikan bagi ASN Industri pada Balai Diklat Industri Medan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri. Capaian target ini merupakan jumlah ASN yang mengikuti program pelatihan dan lulus dengan predikat minimal baik.							
SUMBER DATA							
Data Sertifikat Pelatihan Bidang Industri yang diikuti ASN dengan kelulusan minimal predikat baik.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung persentase jumlah peserta diklat ASN Industri pada Balai Diklat Industri yang lulus dengan predikat minimal baik dengan rumus sebagai berikut :							
$A = B / C$							
Keterangan :							
A : Persentase Lulusan Diklat ASN Bidang Industri Yang Lulus dengan Predikat Minimal Baik							
B : Jumlah Lulusan Diklat ASN Industri dan Lulus dengan Predikat Minimal Baik							
C : Jumlah Peserta Diklat ASN Bidang Industri							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi						
SK3.1	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada BDI	97	94	94,3	94,5	94,7	95
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian.							
SUMBER DATA							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, dan 525115.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri Medan diperoleh melalui rumus: RP3DN Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Balai Diklat Industri Medan RA P3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimal	Kasub Bag TU BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi						
SK3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BDI	75,25	79,45	79,45	79,70	79,70	80
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Audit Internal Kementerian Perindustrian mengacu pada Kepmen Perindustrian Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.</p> <p>Penilaian SAKIP Balai Diklat Industri Medan dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.</p>							
SUMBER DATA							
Hasil Penilaian SAKIP dari Tim Audit Internal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai mengacu pada Kepmen Perindustrian Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Tim Audit Internal Kementerian Perindustrian yang meliputi Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 30%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja (Bobot 25%).							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Kasub Bag TU BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi						
SK3.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan BDI	92,45	75	75,25	75,50	75,75	76
DEFINISI/DESKRIPSI							
Laporan keuangan pada Balai Diklat Industri Medan wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Penilaian atas Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Medan bertujuan untuk memberikan motivasi kepada BDI Medan dan diharapkan dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.							
SUMBER DATA							
Nilai Laporan Keuangan berasal dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian Laporan Keuangan dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian dengan lingkup yang dinilai antara lain: Kelengkapan Laporan Keuangan yang meliputi (penjelasan umum, penjelasan laporan operasional, penjelasan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan penting lainnya), kelengkapan lampiran meliputi (lampiran BMN dan Lapiram E Rekon). Formula perhitungan penilaian di Tingkat Satuan Kerja sebagai berikut :							
Komponen Penilaian		Bobot (%)					
1. Kesesuaian dengan SAP		24%					
2. Kecukupan Informasi		54%					
3. Efektivitas Pengendalian Internal		11%					
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan		11%					
Jumlah		100%					
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Kasub Bag TU BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi						
SK3.4	Indeks Profesionalitas ASN pada BDI	83,82	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Nilai profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Medan adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.</p>							
SUMBER DATA							
Layanan Indeks Profesionalitas dalam Sistem Informasi ASN (SI-ASN) Instansi Badan Kepegawaian Negara.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Penghitungan IP ASN dilakukan dengan dasar bobot 4 dimensi sebagai berikut:</p> <p>a) Dimensi Kualifikasi, terkait jenjang pendidikan formal (25%) b) Dimensi Kompetensi, terkait riwayat pengembangan kompetensi (40%) c) Dimensi Kinerja, terkait riwayat penilaian kinerja (30%) d) Dimensi Disiplin, terkait riwayat hukuman disiplin (5%).</p> <p>Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).</p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Kasub Bag TU BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi						
SK3.5	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada BDI	91,52	93,4	93,4	94	94	94,5
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah alat yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L). IKPA menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.</p>							
SUMBER DATA							
<p>Nilai IKPA dirilis secara berkala melalui aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara) pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran.</p>							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Nilai IKPA dihitung berdasarkan berbagai indikator yang relevan dengan kualitas pelaksanaan anggaran. Setiap indikator memiliki bobot tertentu yang menentukan kontribusinya terhadap nilai IKPA keseluruhan. Beberapa indikator IKPA meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA : 10 persen 2. Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen 3. Penyerapan Anggaran : 20 persen 4. Belanja Kontraktual : 10 persen 5. Penyelesaian Tagihan : 10 persen 6. Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen 7. Dispensasi SPM : 5 persen 8. Capaian Output : 25 persen 							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimal	Kasub Bag TU BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi						
SK3.6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	-	91,3	91,3	91,7	91,7	92
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Menghitung survei kepuasan masyarakat (SKM) melibatkan beberapa langkah sesuai dengan PermenPan No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Pertama, tentukan unsur-unsur pelayanan yang akan dinilai. Kemudian, kumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara. Selanjutnya, hitung nilai rata-rata untuk setiap unsur pelayanan. Setelah itu, hitung nilai indeks unit pelayanan dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang. Terakhir, interpretasi hasil untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat. Identifikasi aspek-aspek yang akan diukur kepuasannya oleh masyarakat, seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, serta tanggapan terhadap pengaduan dan saran.</p>							
SUMBER DATA							
<ul style="list-style-type: none"> • Kuesioner: Siapkan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang kepuasan masyarakat terhadap setiap unsur pelayanan. • Wawancara: Lakukan wawancara tatap muka atau wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kepuasan masyarakat. 							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlahan Nilai: Jumlahkan nilai yang diberikan oleh setiap responden untuk setiap unsur pelayanan. • Pembagian dengan Jumlah Responden: Bagi jumlah nilai tersebut dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan. • Nilai Tertimbang: Kalikan nilai rata-rata per unsur pelayanan dengan nilai bobot atau penimbang yang telah ditentukan. Nilai bobot biasanya sama untuk setiap unsur pelayanan. • Penjumlahan Nilai Tertimbang: Jumlahkan nilai tertimbang dari semua unsur pelayanan untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan. • Tingkat Kepuasan: Bandingkan nilai indeks unit pelayanan dengan skala penilaian yang telah ditentukan untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat (misalnya, sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas). • Analisis: Lakukan analisis lebih lanjut untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. 							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Kasub Bag TU BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi						
SK3.7	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan pada BDI	77,47	70,1	73	76	79	82
DEFINISI/DESKRIPSI							
<p>Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin.</p>							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Unit Kearsipan (UK) diperoleh dari Hasil Pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.</p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Kasub Bag TU BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi						
SK3.8	Tingkat Hasil Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada BDI	-	77	78	80	83	85
DEFINISI/DESKRIPSI							
Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penghitungan indeks SPBE adalah proses yang sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi penerapan SPBE di Indonesia. Proses ini membantu pemerintah untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengukur kemajuan dalam penerapan SPBE secara terintegrasi. Penghitungan Indeks SPBE mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020.							
SUMBER DATA							
Nilai yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Data dari penilaian indikator dikumpulkan dan diolah untuk menghitung nilai indeks SPBE. Formula penghitungan indeks SPBE melibatkan bobot nilai untuk masing-masing domain. Nilai indeks SPBE menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa penerapan SPBE lebih matang dan efektif.</p> <p>Formula : $INDEKS\ SPBE = \sum ND_j \times BD_j$</p> <ul style="list-style-type: none"> • ND_j: Nilai Indeks Domain ke-j (misalnya, domain kebijakan, tata kelola, dll.). • BD_j: Bobot Domain ke-j. 							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimasi	Kasub Bag TU BDI Medan					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK3	Terlaksananya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Serta Berorientasi Pada Layanan Prima di Unit Pelatihan Vokasi						
SK3.9	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada BDI	100	60	62	64	68	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Balai Diklat Industri Medan merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Industri Medan bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR)							
SUMBER DATA							
Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, data base Itjen							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<p>Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi diperoleh dengan rumus:</p> $A = (B+C)/2$ <p>A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)</p> <p>B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)</p> <p>C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2025 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2025 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan.</p>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Nilai	Maksimal	Kasub Bag TU BDI Medan					